

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia, tentu dari banyaknya penduduk tersebut membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, tapi lowongan yang disiapkan oleh pemerintah belum mencukupi dengan jumlah penduduk yang ada. Dan akhirnya sebagian orang yang tidak mendapat pekerjaan mengambil inisiatif untuk menjadi seorang preman.

Lebih khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang sangat luas dan sebagai Kabupaten Pecahan dari Lampung Tengah secara otomatis penduduk tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari biaya makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, untuk mendapatkan biaya tersebut harus melalui pekerjaan, sedangkan lowongan pekerjaan yang di siapkan oleh pemerintah setempat belum mencukupi penduduk yang begitu banyak, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya lebih memilih untuk menjadi preman.

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan

tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.¹

Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Lampung Tengah mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

Kehadiran para preman ini jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antarpreman di ruang-ruang publik tak pelak menebar ketakutan. Premanisme merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, pencurian, pembegalan, hingga pembunuhan.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis di dalam pra penelitian, maka penulis mendapatkan data-data dari divisi Humas Kepolisian Polres Lampung Tengah, yaitu tercatat sebanyak 492 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ditahun 2014. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya terdapat 396 kasus kamtibmas. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan yang melanggar hukum, contohnya seperti melakukan pemalakan dan juga pemerasan disertai dengan pengancaman terhadap para sopir kendaraan roda empat yang melintas di sepanjang jalan lintas Tengah. Hal ini biasa disebut dengan tindakan premanisme.²

Hal ini menunjukkan bahwa premanisme yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini

¹ Soerjono Soekamto, 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8

² BPS Lampung Tengah Dalam Angka Tahun 2020, hal xi-xii

sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nampaknya belum terlaksana dengan baik. Sedangkan fungsi dan tujuan kepolisian sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah di sapakati oleh pemerintah.

Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa faktor dapat disimpulkan bahwa seseorang tega untuk berbuat jahat yang disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga minimnya pendidikan moral seseorang tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Tengah. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Resor Polres Lampung Tengah khususnya sat reskrim yang telah di bentuk dalam dua subdit umum dan khusus.

Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun

2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pada hakekatnya keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu disebabkan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar,

³ Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), Jakarta, 2003. hal. 3-6

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif, sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.⁵

Setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Pengertian dari premanisme berasal dari kata bahasa Belanda (*vrijman*) yaitu, orang bebas, merdeka danisme atau aliran. Adalah sebutan perjoratif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa Inggris “(*freeman*)” yang artinya manusia bebas. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan pengasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran

⁵ Utomo Hadi Warsito, 2015, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta. Prestasi Pustaka, hal. 16

budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Tengah. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Resor Polres Lampung Tengah khususnya sat reskrim yang telah di bentuk dalam dua subdit umum dan khusus.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁶

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga

⁶ Satjipto Rahardjo, 2019, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, hal. 111-112.

tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme?
- b. Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?
- c. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme?
- b. Untuk Mengetahui peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?
- c. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?.

⁷ Warsito Hadi Utomo, 2015. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hal. 56-57.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁸

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2

dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Premanisme

- a. Peran adalah: Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban¹⁰
- b. Kepolisian: Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniamisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan "negara polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "Politeia". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹¹
- c. Penanggulangan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi.

⁹ Paulus Hadisuprpto, 2007, *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.72

¹⁰ David Berry, 2005, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3. Jakarta: Raja Grafindo persada, hal. 99.

¹¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5

Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹²

- d. Premanisme: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan *pejoratif* yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau

¹² “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 05 April 2022 pukul 11.05 Wib

bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.